

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN
JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF

(STUDI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA)

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



OLEH :

NAMA : NURUL JUNI IMAN SARI

NPM : 1974201048

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis Tanggal, 6 Pebruari 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H..	KETUA	1.
2.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE.S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Nurul Juni Iman Sari
NPM : 19. 111007.74201.048
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Terhadap Penghentian Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ditinjau dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Negeri Samarinda)

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 6 Pebruari 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Nurul Juni Iman Sari
NPM: 19. 111007.74201.048

Ketua Tim Penguji

Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.
NIDN : 1105087302

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Juni Iman Sari

NPM 1974201048

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya jika:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN
JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF (STUDI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA)** ialah

hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan

terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang ialah HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 25 Maret 2024

Yang menyatakan,



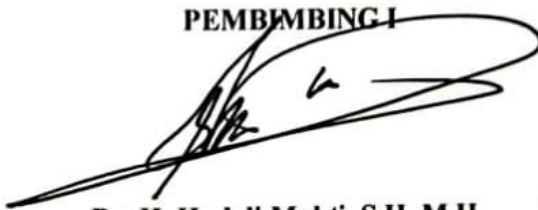
Nurul Juni Iman Sari
1974201048

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Nurul Juni Iman Sari
NPM : 1974201048
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Negeri Samarinda)

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



Dimny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H

NIDN. 1111068501

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Nurul Juni Iman Sari
NPM : 1974201048
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Negeri Samarinda)

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II

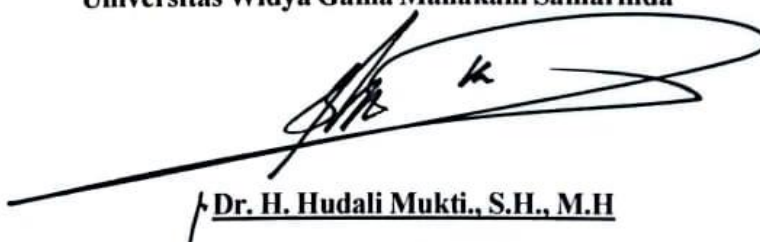


Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H

NIDN. 1111068501

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



Dr. H. Hudali Mukti., S.H., M.H

NIK. 2007.073.103

Ungkapan Pribadi :

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Wahyudi dan Ibu Siti Marlia, keluarga besar Bapak Muchtar AR, S.E., sahabat, serta seluruh teman-teman seperjuangan saya, dan semua pihak yang sudah bertanya:

Kapan Sidang? Kapan Wisuda? Kapan Nyusul? Dan sejenisnya Kalian ialah alasanku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Motto:

Bukan indah pada waktunya, tapi semua akan indah kalau ada duitnya.

ABSTRAK

Nama : Nurul Juni Iman Sari

NPM : 1974201048

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Negeri Samarinda)

Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H
2. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H

Kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 terkait penghentian penuntutan menurut keadilan restoratif. Penuntut umum yang terlibat proses penyelesaian kasus pidana melalui keadilan restoratif menggunakan struktur peraturan ini sebagai dasar, dengan tujuan memahami prinsip-prinsip keadilan mendasar dalam konteks masyarakat. Tujuan daripada penelitian ini guna menganalisis penerapan mekanisme penghentian penuntutan oleh penuntut umum menurut keadilan restoratif di wilayah Kejaksaan Negeri Samarinda sekaligus menganalisis hambatan yang dialami oleh jaksa penuntut umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Samarinda dengan memanfaatkan metode penelitian empiris (*social legal research*), di mana menggabungkan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara yang diarahkan pada Jaksa Fungsional yang menjabat sebagai penuntut umum di Kejaksaan Negeri Samarinda.

Kata kunci : *Penghentian Penuntutan, Penuntut Umum dan Keadilan Restoratif*

ABSTRACT

Name : Nurul Juni Iman Sari

NPM 1974201048

Title : The law against the termination of prosecution by the Public Prosecutor is reviewed from Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (Study of the Samarinda State Attorney's Office)

Supervisor : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H
2. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H

Termination policy prosecution termination policy based on restorative justice is based on prosecutor's regulation number 15 of 2020 concerning the termination of prosecution based on restorative justice. Public prosecutors involved in the process of process of resolving criminal cases through restorative justice use the structure of this this regulation as a basis, with the aim of understanding the principles of fundamental justice in the community context. principles in the context of society. The purpose of this research is to analyze the application of the mechanism for the termination of prosecution by public prosecutors based on restorative justice in the Samarinda District Attorney's Office area and analyze the obstacles faced by public prosecutors in carrying out the termination of prosecution. This research was conducted at Samarinda District Attorney's Office by utilizing empirical research methods (social legal research), by combining primary data obtained through interview techniques directed at the public prosecutor. directed at Functional Prosecutors who serve as public prosecutors at the Samarinda State Attorney's Office.

Keywords: *Termination of Prosecution, Public Prosecutor and Restorative Justice*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya, Penulis mampu menuntaskan penulisan tugas akhir ini yang mana termasuk salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Seperti yang sudah tertulis pada halaman pembuka skripsi ini, judul yang diangkat penulis ialah **“Tinjauan Hukum Terhadap Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Negeri Samarinda)”**. Alasan yang mendasari pemilihan judul ini bukan hanya sekadar kualifikasi untuk kelulusan, namun juga didorong oleh motivasi dari dalam diri penulis untuk berkontribusi dalam bidang penelitian hukum, sehingga memberikan wawasan intelektual yang dapat meningkatkan pemahaman kolektif bagi penulis dan pembaca. Sebagai pengakuan atas dukungan tak ternilai yang diterima, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tulus pada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa** atas Berkat serta Karunia-Nya yang berlimpah;
2. **Yang terhormat Ayahanda Wahyudi dan Ibunda Siti Marlia, Keluarga Besar Bapak Muchtar AR S.E** yang sudah mendukung dalam kasih, doa dan finansial sehingga Penulis dapat menjalani setiap proses Pendidikan

dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi dengan baik berkat didikan dan dukungan yang tulus;

3. **Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T** selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
4. **Bapak Dr. Hudali Mukti, S.H.,M.H.,** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
5. **Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H.,** Selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
6. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan tulus membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini, memberikan arahan, petunjuk, serta koreksi yang konstruktif;
7. **Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar dan tulus membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini, memberikan arahan, petunjuk, serta koreksi yang konstruktif;
8. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum** Widya Gama Mahakam Samarinda yang sudah memperlengkapi Penulis dengan ilmu hukum dan didikan selama masa perkuliahan yang tidak memungkinkan untuk disebutkan oleh Penulis satu per satu;
9. **pada Sahabat terkasih Riska Wulandari** yang sudah membantu dan tetap terus memberikan penulis semangat, dukungan dan doa yang tulus serta motivasi untuk menuntaskan tugas akhir ini;

10. pada teman-teman penulis di bangku perkuliahan, **Yulieta, Natalia, Sandyka** yang senantiasa saling membantu dan memberikan dorongan serta menyertai penulis sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan skripsi ini;
11. **Serta teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Tahun 2019** yang sudah mendukung Penulis dalam belajar selama menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang tidak memungkinkan untuk disebutkan oleh Penulis satu per satu.

Penulis menyadari segala keterbatasan dan kekurangan pada tugas akhir ini. Oleh karenanya, masukan berupa saran dan kritik dari pembaca yang budiman untuk tugas akhir ini, sangat diharapkan oleh Penulis. Penulis sangat berharap jika skripsi ini mampu memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan isi yang digambarkan dalam skripsi ini ataupun untuk Penulis secara pribadi.

Samarinda, 25 Maret 2024



Nurul Juhi Iman Sari

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN

**HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH
JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN
JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN**

RESTORATIF

A. LANDASAN TEORI.....	12
1. Keadilan Restoratif.....	12
2. Penghentian Penuntutan	20
3. Kejaksaan Republik Indonesia	24
B. LANDASAN FAKTUAL	34
1. Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda.....	35
2. Tahapan Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda.....	38

BAB III PEMBAHASAN TENTANG TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

A. Mekanisme Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	44
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Melaksanakan Penghentian Penuntutan	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR

PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di Indonesia sekarang masih berada pada kondisi memprihatinkan, ini diakibatkan adanya proses penegakan hukum yang dinilai masyarakat masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Harapan keadilan dari masyarakat pencari keadilan cenderung terabaikan dalam penegakan hukum sekarang ini. Ini tentu saja dapat menciptakan konsekuensi yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum yang masih terus terjadi, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Untuk memperoleh kembali kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum, diperlukan pembaharuan hukum di Indonesia dari aspek pelaksanaan hukum, lembaga-lembaga penegak hukum ataupun terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga negara dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sekarang ini, ketika tindakan kriminalitas terjadi, individu sering memakai mekanisme peradilan yang seolah-olah bertujuan untuk menegakkan keadilan. Namun, realisasi praktis dari tujuan ini penuh dengan kompleksitas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwasannya penyelesaian suatu perkara jalur keadilan biasanya memberikan hasil yang memiliki sifat *win lose solution*, ditandai dengan

adanya pihak yang menang dan kalah. Umumnya, skenario ini menimbulkan sentimen yang merugikan dalam jiwa pihak yang kalah, mendorong mereka untuk mengejar jalan keadilan lebih lanjut di tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Sistem hukuman pidana yang digambarkan di KUHP hakekatnya menganut paradigma retributif, yang menyatakan jika imbalan yang tepat harus diberikan untuk pelanggaran oleh pelaku, terutama berkonsentrasi pada penuntutan penjahat daripada menangani restitusi kerugian dan penderitaan yang terjadi pada korban sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Paradigma retributif ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera yang bertujuan mencegah pelaku dari kejahatan dan mencegah masyarakat terlibat dalam perilaku kriminal. Penerapan paradigma retributif ini belum efektif dalam memperbaiki kerugian sekaligus penderitaan yang terjadi pada korban, terlepas hukuman pelaku, kondisi korban tetap berubah secara tidak dapat diperbaiki.

Mengingat kekurangan ini, gagasan tentang sistem pidana yang memprioritaskan rehabilitasi serta pengurangan penderitaan korban, yang dinamakan keadilan restoratif, yakni metode penyelesaian kasus pidana memakai pendekatan baru di mana sudah diterapkan di berbagai negara. Pendekatan tersebut mengacu pada keterlibatan tersangka, korban, serta masyarakat selama berlangsungnya rekonsiliasi hukum. Meskipun pendekatan restoratif ini masih menjadi perdebatan wacana teoritis yang luas di antara para ahli, pendekatan ini tetap mendapatkan daya tarik dan sudah mulai membentuk kebijakan dan praktik hukum di berbagai negara.

Konsep *Restorative Justice* mencakup kerangka kerja untuk mengatasi masalah atau konflik yang muncul, yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait dengan tindakan kriminal, termasuk korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, masyarakat, dan penengah.¹

Mark S. Umbreit berpendapat jika keadilan restoratif menawarkan paradigma yang sangat berbeda untuk menanggapi tindakan kriminal. Individu yang terdampak langsung oleh kejahatan, khususnya korban, tersangka, serta anggota masyarakat, dianjurkan dapat berpartisipasi aktif selama berlangsungnya peradilan. Daripada memusatkan perhatian pada kecaman pelaku, dianggap lebih bermanfaat untuk memprioritaskan pemulihan kerugian emosional dan materiil yang diderita.²

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan badan penegak hukum dan keadilan, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang untuk menerapkan kekuasaan negara pada ranah penuntutan. Pada pelaksanaan penuntutan, jaksa beroperasi atas nama negara, mengikuti saluran hierarki yang ditetapkan. Dalam tindakan penuntutan, jaksa dimandatkan untuk mempunyai dukungan pembuktian yang sah, sejalan dengan pengejaran keadilan sekaligus kebenaran menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Selaku pelaksana peran ini, jaksa berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan undang-undang hukum sambil juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama dan kesusilaan, dan harus terlibat secara mendalam dengan nilai kemanusiaan, hukum, serta keadilan dimana meresap ke masyarakat. Kejaksaan, sebagai otoritas yang ditunjuk dalam fase penuntutan, diantisipasi

¹ Marlina, *Pengantar Konsep Divensi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, (Medan:USU Press, 2010), hlm. 2

² Muhammad Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 321

untuk memberlakukan efek jera pada pelaku melalui sanksi dimana ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sembari menghormati hak terdakwa.³

Kejaksaan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur melaksanakan *Restorative Justice* sehubungan dengan tiga (3) kasus penganiayaan sebagaimana digambarkan dalam Pasal 351 KUHP, yang mengakibatkan pembebasan tiga (3) orang yang sebelumnya menjadi terdakwa, sehingga meniadakan perlunya persidangan. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif ialah kerangka metodologis untuk mengatasi konflik melalui mediasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk korban, pelaku, keluarga korban, dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan memfasilitasi keadilan di luar proses peradilan. Upaya keadilan restoratif dilaksanakan sesudah suatu kasus dianggap lengkap dan berada dalam ranah penuntutan, asalkan kondisi yang memungkinkan keadilan restoratif terpenuhi, yang biasanya melibatkan kasus-kasus di mana hukuman potensial di bawah lima (5) tahun penjara.

Merujuk pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020, kewenangan Jaksa guna mengakhiri penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif ialah inovasi yang signifikan dalam penanganan tindak pidana. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) muncul sebagai strategi penting penyelesaian masalah pidana yang di masa sekarang ini mendapat perhatian besar di banyak negara. Melalui kerangka keadilan restoratif, diantisipasi jika baik korban ataupun pelaku dapat mencapai perdamaian atau rekonsiliasi dengan menekankan resolusi

³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9

win-win solution, sementara secara bersamaan menitikberatkan pengembalian kerugian korban dan pengampunan untuk pelaku oleh korban. Mengingat konteks yang disebutkan sebelumnya, penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ialah :

1. Bagaimana mekanisme penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda ditinjau dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?
2. Apa kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda dalam melaksanakan penghentian penuntutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian meliputi:

1. Mengetahui mekanisme penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda ditinjau dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda dalam melaksanakan penghentian penuntutan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap mampu memberi manfaat, di antaranya:

1. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi acuan pemikiran terkait ilmu hukum secara umum dan sebagai pengembangan hukum kenegaraan, terkhusus dalam penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ditinjau dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 terkait Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Diharapkan jika penelitian akan bermanfaat teruntuk para praktisi dimana ikut serta dalam proses penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ditinjau dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 terkait Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode normatif dimanfaatkan dalam penyelesaian masalah yang dirumuskan di atas. Penelitian hukum normatif, digunakan dengan alasan untuk dapat mengidentifikasi gagasan, konsep, ataupun asas-asas hukum dalam upaya untuk mengkaji dan menelaah secara mendalam mengenai tujuan dan permasalahan pada judul skripsi ini.

Penelitian hukum normatif atau hukum kepustakaan, diterapkan sebagai jenis penelitian. Ini melibatkan proses investigasi yang berpusat

pada analisis bahan pustaka atau data sekunder, yakni data dimana dikumpulkan dari studi kepustakaan terhadap beragam literatur, termasuk literatur peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan undang-undang yang berlaku di mana mempunyai keterkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian yang ada.⁴

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, ialah bahan mengikat dan secara langsung penulis gunakan dalam penulisan ini yakni beberapa aturan undang-undang berupa:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia 1945 amandemen ke IV;
- 2) Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Amandemen Kedua atas Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/07/2017 terkait Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5) Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 mengenai

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*; Suatu Tinjauan Singkat, PT. RaAja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- 6) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni digunakan oleh penulis yang bersumber dari kitab-kitab buku dimana disusun para ahli hukum, jurnal hukum, kasus perkara hukum, pernyataan para sarjana, doktrin, media cetak, internet, yurisprudensi.
- c. Bahan hukum tersier ialah bahan pendukung bahan hukum primer dan sekunder, di mana bisa berupa istilah-istilah kata yang ditemukan di internet atau dari kamus hukum dimana erat kaitannya dengan objek penelitian skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Target penghimpunan data guna memperoleh sumber hukum yang mencakup primer, sekunder serta yang berkaitan pada konflik/tema yang dipilih pengkaji. Melalui pengkajian yang hendak dilaksanakan sehingga yang menjadi cara guna menghimpun data berupa :

a. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat melalui studi kepustakaan. Proses melaksanakan telaah buku, litelatur serta data yang relevan pada konflik yang hendak diselesaikan dan ini dikenal sebagai studi kepustakaan.

b. Studi Lapangan

Dilaksanakan secara mengusulkan pernyataan langsung pada pihak yang sebagai subjek pengkajian dimana pengkaji hendak melaksanakan wawancara bersama Bapak Yosephus Ary Sepdiandoko, S.H.,M.H sebagai Jaksa Fungsional di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisa yang dipakai pengkaji untuk mengelola semua sumber bahan hukum yang hendak dikaji ke komponen yang ringkas. Analisa ini diasumsikan menjadi hal utama untuk pengkajian guna membagikan respon pada konflik yang dikaji.⁵

Pengkajian ini memakai analisa secara metode yakni dengan memakai peraturan perUUan. Pengkajian ini analisanya berupa deskriptif dengan memakai pola pikir deduktif. yakni dengan menganalisis dan mendeskripsikan dengan cara menyusun data yang sudah penulis kelompokkan guna menjawab permasalahan yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Samarinda yang penulis teliti.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya guna membuat mudah ketika membaca dan mendalami skripsi ini, sehingga penulis membuat Sistematika Penulisan supaya pembaca bisa dengan mudah membaca dan memperjelas untuk melaksanakan penguraian yang

⁵ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia (Bandung: Alumni, 2006) hlm.10

terdiri dari 4 (empat) Bab, berupa :

BAB I: PENDAHULUAN

Di sini penulis memaparkan alasan pemilihan judul atau latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dilaksanakannya penelitian, serta sistematika penulisan dalam skripsi ini.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL

1. Landasan teori mencakup argumen ilmiah, teori doktrin, atau pendapat para ahli yang berasal dari referensi asli dan hasil penelitian yang teruji keabsahannya.
2. Landasan faktual yang berupa penjabaran perolehan pengkajian yang bersumber melalui studi lapangan & pustaka yang sudah dirancang pengkaji.

BAB III: PEMBAHASAN

Isi yang dimuat di dalam Bab III berupa hasil jawaban melalui rumus konflik yang berupa :

1. mekanisme penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda ditinjau dari Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 terkait Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda dalam melaksanakan penghentian penuntutan.

BAB IV: PENUTUP

Dalam penulisan Bab IV Penulis menjabarkan kesimpulan melalui perolehan pengkajian serta Analisa Penulis dalam menjawab permasalahan penelitian, dan serta memuat saran yang menjadi harapan Penulis untuk penyusunan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA)

A. LANDASAN TEORI

1. Keadilan Restoratif

a. Latar Belakang Keadilan Restoratif

Keadilan pada dasarnya berkaitan dengan perlakuan yang adil terhadap individu atau entitas sesuai dengan hak-hak mereka. Setiap individu memiliki hak yang melekat untuk diakui dan diperlakukan sejalan dengan tanggung jawab dan martabat mereka, secara setara, dengan hak dan kewajiban yang seragam, tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, garis keturunan, atau afiliasi agama. Sebagaimana diartikulasikan oleh Aristoteles, keadilan dikonseptualisasikan sebagai keadaan keseimbangan, di mana kriteria untuk keseimbangan tersebut didasarkan pada kesetaraan numerik dan proporsional. Aristoteles mengkategorikan keadilan menjadi dua (2) bentuk yang berbeda, yakni keadilan distributif, yang berkaitan dengan perlakuan individu dalam kaitannya dengan jasa-jasa yang diberikan, dan keadilan komutatif, yang menyangkut perlakuan individu terlepas dari jasa-jasa yang diberikan.⁶

Menurut Thomas Aquinas, teori keadilan didasarkan pada gagasan tentang apa yang terhutang pada orang lain berdasarkan kesamaan proporsional. Thomas Aquinas membagi empat (4) kategori keadilan, meliputi:⁷

- 1) Keadilan distributif (*Iustitia distributive*), yang membahas alokasi peran, pembayaran pajak, serta masalah serupa.

⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm.241

⁷ *Ibid*, hlm. 243

- 2) Keadilan legal (*Iustitia Legalis*), terkait dengan penegakan atau keadilan hukum yang selaras dengan *lex naturalis*.
- 3) keadilan balas dendam (*Iustitia Vindictiva*), dimana secara historis berfokus pada masalah hukum pidana.
- 4) Keadilan komutatif atau keadilan tukar menukar (*Iustitia commutativa*), terkait transaksi dan pembelian transaksional.

Keadilan restoratif muncul sebagai tanggapan terhadap kritik dari kaum *Abolitionis*, yang berpendapat jika sarana penal mencakup masalah atau kekurangan sistemik dan gagal mendorong pelaku untuk melaksanakan reformasi, sementara korban terus menanggung penderitaan bahkan sesudah hukuman pelaku. Keadilan restoratif, juga dikenal sebagai *restorative justice*, berusaha untuk menyelaraskan praktik pemindaan dan pelembagaan dengan prinsip-prinsip keadilan. Paradigma keadilan ini kontras dengan kerangka retributif yang lazim dalam sistem hukum pidana Indonesia.⁸

Keadilan restoratif ialah pendekatan untuk mengatasi masalah *criminal justice* dimana memprioritaskan restorasi atau pemulihan korban dan masyarakat, dibanding berfokus secara eksklusif pada hukuman pelanggar. Pendekatan ini beroperasi sebagai proses komprehensif untuk menyelesaikan kasus pidana, melibatkan *stakeholders* dalam wacana yang bertujuan mencapai konsensus tentang tindakan perbaikan yang tepat untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal.⁹

Dasar keadilan restoratif didasarkan pada penguatan nilai tradisional komunitas positif sekaligus sanksi yang menegakkan HAM. Prinsip keadilan restoratif termasuk akuntabilitas pelaku guna menanggulangi kerugian akibat dari tindakan mereka, memberikan pelaku kesempatan untuk menunjukkan kapasitas mereka untuk pertumbuhan pribadi dan rekonsiliasi konstruktif dengan kesalahan mereka, dan melibatkan korban, kerabat mereka, dan anggota masyarakat dalam menciptakan forum kolaboratif untuk mengatasi masalah terkait kejahatan.¹⁰

b. Pengertian Keadilan Restoratif

Dikenal dengan *restorative justice*, Sebagaimana digambarkan

⁸ Rena Yulia, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim : Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 2, hlm.232

⁹ Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna, *Penerapan Keadilan Restoratif dan Celah Praktik Korupsi*, Integritas : Jurnal Anti Korupsi, Vol. 9, no.1, 2023, hlm. 144

¹⁰ Melani, *Membangun Sistem Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif*, Legislasi, Vol.6, no.3, 2005, hlm 225

dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, *restorative justice* mewujudkan penyelesaian masalah pidana yang meliputi tersangka, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pemangku kepentingan terkait lainnya yang bekerja secara kolaboratif menuju resolusi yang adil yang menekankan pemulihan ke kondisi sebelumnya daripada retribusi.

Prinsip fundamental *restorative justice* berkisar pada pemulihan korban yang sudah mengalami kerugian akibat kegiatan kriminal, yang dicapai melalui mekanisme seperti kompensasi, rekonsiliasi, pelaku melaksanakan kerja sosial, dan pengaturan lain yang disepakati bersama. Gagasan hukum yang adil dalam konteks *restorative justice* dicirikan oleh sifatnya yang adil, objektif, dan tidak otoriter, sejalan dengan tegas dengan kebenaran sebagaimana ditentukan oleh peraturan UU yang ada dan mengakui kesetaraan hak terkait kompensasi sekaligus keseimbangan di berbagai aspek kehidupan.¹¹

Tony F. Marshall mengemukakan bahwasannya “keadilan restoratif yakni proses bertemunya pihak yang terlibat pada suatu pelanggaran spesifik untuk bersamaan mengatasi dampak dari pelanggaran dengan pandangan terhadap implikasi masa depan”.¹²

Merujuk pada pernyataan Bagir Manan, esensi keadilan restoratif mencakup prinsip yang memfasilitasi keterlibatan timbal balik antara tersangka, korban, serta entitas masyarakat dalam penyelesaian kasus tindak pidana dimana akan memposisikan tersangka, korban, serta masyarakat selaku *stakeholder* yang secara aktif memperjuangkan perolehan solusi yang mewujudkan keadilan teruntuk seluruh pihak yang

¹¹ Rustiana dan Dinny Wirawan Pratiwie, *Pembuktian Penyalahgunaan Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas Restorative Justice (Studi Perkara Tindak Pidana No.396/ Pid.Sus/ 2021/ PN.SMR)*, Yuriska : Jurnal Hukum, Vol. 14, no.2, 2022, hlm.70

¹² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, hlm.88

terlibat (*win-win solution*).¹³

Tokoh-tokoh terkemuka dalam *restorative justice*, seperti Mark Umbreit, Howard Zehr, juga John Braithwaite, menganggap *restorative justice* selaku inisiatif untuk meniadakan tindakan hukuman atas tindakan yang salah dengan menghubungkan tanggung jawab pada pelaku sambil mengintegrasikan peran semua pemangku kepentingan (tersangka, korban, serta masyarakat). *Restorative justice* merangkum konsep restitusi, permintaan maaf, pengakuan pelanggaran, sekaligus usaha rehabilitasi serta reintegrasi pelaku ke masyarakat, berpotensi disertai langkah-langkah hukuman tambahan yang memungkinkan pelaku untuk rehabilitasi. tujuan ideal *restorative justice* mencakup proses perbaikan, pemulihan, perdamaian, serta reintegrasi hubungan tersangka dan korban serta komunitas mereka yang lebih luas.¹⁴

Merujuk pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, dimana secara khusus diartikulasikan dalam Pasal 5 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, prasyarat di mana harus dipenuhi pada pelaksanaan *Restorative Justice* meliputi: individu melaksanakan tindak pidana untuk yang pertama, kerugian dari tindak pidana tidak boleh melebihi Rp 2,5 juta, dan ada timbal balik antara korban dan tersangka guna terlibat pada proses restoratif. Contoh ilustratif pelanggaran yang bisa diselesaikan melalui *Restorative Justice* mencakup tindak pidana ringan, di antaranya: pelanggaran kriminal anak, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran yang dilaksanakan terhadap perempuan, kejahatan terkait narkoba, serta pelanggaran yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.

Kerangka prosedural keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui

¹³Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm.7

¹⁴ Cahya Wulandari, *Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm.234

berbagai mekanisme tergantung pada keadaan yang berlaku, dengan contoh-contoh tertentu yang melibatkan kombinasi beberapa mekanisme. Mekanisme yang sering digunakan dalam keadilan restoratif meliputi:

- 1) Mediasi antara korban dan pelaku (*victim offender mediation*);
- 2) Mengadakan forum atau diskusi (*conferencing*);
- 3) Bernegosiasi (*circles*);
- 4) Pendampingan korban (*victim assistance*);
- 5) Pendampingan mantan pelaku (*ex-offender assistance*);
- 6) Ganti rugi (*restitution*);
- 7) Layanan masyarakat (*community service*).¹⁵

Tujuan rekonsiliasi melalui sarana restoratif, seperti yang digambarkan di Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, ialah untuk secara kolaboratif menentukan cara penanganan konsekuensi pelanggaran dengan pandangan terhadap implikasi masa depan. Landasan hukum *Restorative Justice* didasarkan pada prinsip-prinsip yang mencakup keadilan, kepentingan publik, proporsionalitas, pidana menjadi langkah terakhir, di samping prinsip-prinsip kemanfaatan, kesederhanaan, serta biaya relatif ringan.

Pada konteks sistem peradilan pidana Indonesia, pengelolaan kasus pidana di tingkat investigasi oleh Kepolisian, proses penuntutan yang dipimpin oleh Kejaksaan Penuntut Umum, dan adjudikasi oleh Hakim Peradilan Umum baru-baru ini sudah mengumumkan banyak peraturan yang berkaitan dengan keadilan restoratif. Ini termasuk

¹⁵Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm.126

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang membahas Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Dalam konteks keadilan restoratif, peraturan tersebut menyampaikan definisi yang hampir setara, antara lain:

- 1) Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang mencirikan keadilan restoratif selaku penyelesaian tindak pidana yang menggabungkan tersangka, korban, keluarga tersangka/korban, tokoh masyarakat, agama, adat, atau stakeholder lainnya yang secara kolaboratif berusaha mencapai resolusi yang adil dengan cara damai, memprioritaskan pemulihan ke keadaan awal.
- 2) Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan. Merujuk pada Keadilan Restoratif dimana diartikan selaku penyelesaian tindak pidana yang menggabungkan tersangka, korban, keluarga korban/tersangka, serta pihak terlibat lainnya dalam upaya bersama untuk mengejar resolusi yang adil,

mengutamakan pemulihan ke kondisi awal daripada retribusi.

- 3) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum menjelaskan keadilan restoratif selaku penyelesaian tindak pidana yang menggabungkan tersangka, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak terlibat lainnya dalam upaya kolaboratif penyelesaian yang adil, dimana berfokus pada pemulihan ke kondisi awal dibanding memberlakukan retribusi.

c. Prinsip - Prinsip Keadilan Restoratif

Seperti yang diartikulasikan oleh Muladi, ciri-ciri pembeda keadilan restoratif meliputi:

- 1) Kejahatan dikonseptualisasikan sebagai pelanggaran oleh satu individu terhadap yang lain, dianggap selaku konflik;
- 2) Penekanan ditempatkan pada penanganan masalah akuntabilitas serta kewajiban masa mendatang;
- 3) Sifat normatif didasarkan pada dialog sekaligus negosiasi;
- 4) Restitusi yang ditujukan untuk pemulihan pihak yang terlibat, rekonsiliasi, serta pemulihan dipertimbangkan selaku tujuan utama;
- 5) Keadilan didefinisikan dalam istilah korelasi antara hak, dievaluasi berdasarkan hasil;
- 6) Fokus sengaja diarahkan pada penyembuhan luka sosial yang berasal dari tindakan kriminal
- 7) Proses restoratif difasilitasi oleh masyarakat
- 8) Peran pelaku dan korban diakui saat menentukan masalah dan menyelesaikan hak dan kebutuhan korban. Tersangka diminta bertanggung jawab;
- 9) Tersangka dianggap bertanggung jawab atas tindakannya karena mereka memahaminya dan berpartisipasi dalam pengambilan

- keputusan terbaik
- 10) Tindak pidana ditafsirkan dari perspektif luas, moral, sosial, serta ekonomi; dan
 - 11) Tindakan restoratif dapat digunakan untuk menghilangkan stigma.¹⁶

Atribut paradigma keadilan restoratif yang digambarkan di atas tidak hanya unidimensional, hanya berfokus pada regulasi pelaku; melainkan, mereka mencakup tiga dimensi yang saling terkait, khususnya korban, pelaku, dan masyarakat, sementara kepentingan negara diwujudkan dalam fungsi lembaga peradilan. Penerapan prinsip-prinsip restorative justice dalam penentuan putusan sebagaimana diatur dalam UU Kehakiman mengenai kasus-kasus anak sangat masuk akal, mengingat jika tanggung jawab utama hakim ialah untuk secara menyeluruh menyelidiki, mematuhi, serta memahami esensi dari nilai hukum sekaligus persepsi masyarakat tentang keadilan dimana berlaku di masyarakat.

Van Ness, dalam kutipan Mudzakkir, mengartikulasikan bahwasannya keadilan restoratif didefinisikan oleh berbagai preposisi, yang meliputi:¹⁷

- 1) Kejahatan didefinisikan sebagai konflik di antara individu yang merugikan korban, masyarakat, serta tersangka itu sendiri.
- 2) Tujuan yang dikejar oleh mekanisme peradilan pidana ialah untuk mencapai rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat sambil memperbaiki kerusakan yang timbul sebagai akibat dari

¹⁶ H. Anshori. 2015. *Restorative Justice menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu Majalah Varia Peradilan Tahun XXIX No. 350*. IKAHL. Jakarta. hal. 47.

¹⁷ Septa Candra, 2013, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasioan, Volume 2 Nomor 2 Edisi Agustus 2013, hal. 270.

tindakan kriminal.

- 3) Proses peradilan pidana wajib dirancang untuk memfasilitasi keterlibatan aktif korban, tersangka, serta khalayak umum, dan tidak boleh secara eksklusif didominasi oleh negara sehingga merugikan pemangku kepentingan lainnya.

2. Penghentian Penuntutan

a. Pengertian Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan, seperti dituliskan di Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP mengacu pada tindakan penghentian penuntutan oleh penuntut umum dengan alasan bukti yang tidak memadai, tidak adanya tindak pidana, atau penutupan sesuai dengan ketentuan hukum.

Definisi eksplisit penuntutan dapat dibedakan melalui penjelasan yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro, yang berpendapat bahwasannya menuntut terdakwa di hadapan pengadilan pidana memerlukan penyerahan kasus terdakwa bersama dengan dokumentasi yang relevan pada hakim, disertai dengan permintaan hakim untuk memeriksa dan akhirnya mengadili masalah pidana mengenai terdakwa.¹⁸

b. Asas Penghentian Penuntutan

Adapun asas yang digunakan dalam penghentian penuntut berdasarkan keadilan restoratif ini yaitu:¹⁹

- 1) Keadilan kepentingan umum
- 2) Proporsionalitas
- 3) Pidana sebagai jalan terakhir
- 4) Cepat, sederhana, biaya ringan

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm.34

¹⁹ Yuspar, *Kewenangan Kejaksaan Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice*, Vol 6, Universitas Eka Sakti, Padang, 2023

Sehubungan dengan hak-hak penuntutan yang dipegang oleh kejaksaan, ada dua asas yang melat pada peran ini, meliputi:

- 1) Asas legalitas, yang mengamanatkan jika penuntut umum dipaksa untuk melaksanakan penuntutan terhadap suatu delik.
- 2) Asas oportunitas, yang menegaskan jika penuntut umum tidak berkewajiban untuk memulai proses terhadap individu yang terlibat tindak pidana bila tindakan tersebut dianggap menyebabkan kerugian kepentingan umum, sehingga memungkinkan kebijaksanaan untuk tidak menuntut individu demi kepentingan umum.²⁰

Mengenai kewenangan guna mengesampingkan perkara atau asas oportunitas yang dimaksud, wewenang tersebut sudah resmi diartikulasikan di Pasal 35 (C) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, dimana menetapkan jika Jaksa Agung bertugas sekaligus berwenang untuk mengakhiri perkara demi kepentingan umum. “Kepentingan umum” yang dirujuk dari catatan penjelasan artikel berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, serta masyarakat yang lebih luas. Dalam membuat keputusan untuk menghentikan penuntutan kasus pidana, jaksa penuntut umum harus yakin dengan tegas jika penghentian tersebut dibenarkan dan harus memberikan alasan yang dapat dibenarkan.²¹

Ada dua kategori alasan yang digunakan untuk menghentikan penuntutan, yang pertama bersifat teknis dan yang kedua bersifat kebijakan. Sehubungan dengan alasan teknis, seseorang dapat merujuk ke Pasal 140 ayat 2 (dua) huruf a KUHAP, dimana mencakup, kurangnya bukti yang memadai, penentuan jika insiden tersebut tidak termasuk tindak pidana, atau penutupan kasus sebab alasan hukum. Sebaliknya, alasan kebijakan didasarkan pada adanya

²⁰ Andi Hamzah, 2006, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*, BPHN, Jakarta, hlm.59

²¹ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90

pengesampingan mengenai suatu masalah untuk kepentingan umum, yang dapat mencakup:

- a) Pengesampikan perkara berdasarkan prinsip oportunitas karena alasan kepentingan pribadi (*particular belang*), kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*), atau kepentingan negara (*staats belang*).
- b) Pengesampingan perkara dapat didasarkan pada putusan hukum pidana yang terkait dengan gugurnya hak untuk menuntut karena *nebis in dem*, kematian terdakwa, daluarsa, atau amnestia/abolisi.²²

Tujuan penghentian penuntutan secara inheren terkait dengan gagasan penuntutan seperti digambarkan di Pasal 1 ayat 7 KUHAP, di mana menandakan tindakan yang dilaksanakan oleh penuntut umum guna mengajukan kasus pidana ke Pengadilan Negeri dimana mematuhi ketentuan di UU ini, disertai dengan permintaan untuk pemeriksaan sekaligus adjudikasi oleh hakim selama persidangan pengadilan. Pada konteks ini, penuntutan dianggap terjadi sesudah suatu kasus sudah dipindahkan ke pengadilan, sehingga menetapkan batasan jika penuntutan sudah berlangsung atau tidak ada kasus yang diajukan di pengadilan negeri oleh penuntut umum.²³

c. Alasan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana

Di Pasal 140 ayat (2) KUHAP, ditetapkan jika tiga (3) sebab dasar penghentian penuntutan, meliputi:

- 1) Bukti tidak cukup;
- 2) Insiden tersebut bukanlah bagian dari tindak pidana;
- 3) Perkara diakhiri untuk kepentingan hukum.

²² Endi Arofa, *Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm.326

²³ Daniel CH. M. Tampoli, *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum, Vol. IV, No. 2, 2016, hlm.128

❖ **Perkara ditutup demi hukum, karena :**

1) Terdakwa meninggal dunia;

Penuntutan, merujuk pada Pasal 77 KUHP dianggap dihentikan sesudah kematian terdakwa. Jika terdakwa meninggal sebelum penerbitan putusan pengadilan akhir, hak menuntut tersebut hangus. Dalam skenario di mana peristiwa semacam itu terjadi selama proses pengusutan, proses akibatnya dihentikan. Pengadilan harus menyatakan jika klaim penuntut umum tidak dapat diterima jika penuntutan sudah dimulai (*niet ontvankelijk verklaard*). Kesimpulan ini didasarkan pada prinsip jika pertanggungjawaban pidana tidak dapat didelegasikan, ditugaskan, atau diwariskan ke individu atau ahli waris lain.

2) Kadaluarsa atau lewat waktu;

Merujuk pada Pasal 78, ayat 1 KUHP: Hak untuk meminta pengenaan hukuman mati menjadi mustahil untuk dilaksanakan sebab berlalunya waktu, yani:

- a) Terkait seluruh pelanggaran sekaligus kejahatan dimana dilaksanakan melalui media pencetakan sesudah jangka waktu 1 tahun;
- b) Terkait kejahatan dimana dapat dihukum dengan denda pidana, kurungan pidana, atau penjara selama maksimal 3 tahun, sesudah 6 tahun;
- c) Terkait kejahatan dimana dapat dihukum penjara > 3

tahun, sesudah rentang 12 tahun;

- d) Terkait kejahatan dimana membawa hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, setelah durasi 18 tahun.

3) *Ne Bis In Idem*;

Ne bis in idem diartikulasikan di Pasal 76 ayat (1) KUHP, yang menegaskan, “Terkecuali kasus di mana putusan hakim dapat dinilai kembali, seseorang tidak boleh dikenakan tuntutan lebih dari sekali atas tindakan yang sudah diputuskan oleh hakim Indonesia, yang berpuncak pada putusan akhir.”

Dengan mempertimbangkan uraian di atas, dapat disimpulkan jika persyaratan supaya perkara tidak dapat diperiksa kedua kalinya tercantum dalam Pasal 76 KUHP ialah sebagai berikut:

- a) Perbuatan di mana menjadi dakwaan kedua kali identik dengan yang didakwakan sebelumnya.
- b) Tersangka yang didakwa kedua kali ialah individu yang sama.
- c) Ada kekuatan tetap untuk putusan yang terhadap tindakan yang sama.

- 4) Adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses Pengadilan (*afdoening buiten process*);

Dalam hal pembayaran sukarela denda terbesar pada penuntut umum di kasus-kasus pelanggaran dimana hanya dikenakan denda pidana, seperti yang tertulis dalam Pasal 82 KUHP.

- 5) Penarikan aduan;

Ketetapan yang diuraikan dalam Pasal 75 KUHP menegaskan bahwasannya “Seorang pengadu berhak untuk menarik kembali pengaduan dengan kurun waktu 3 bulan sesudah pengajuannya.” Khususnya, sehubungan dengan pelanggaran pidana seperti yang diartikulasikan di Pasal 284 ayat (1) KUHP, pengaduan bisa dicabut sebelum pemeriksaan pengadilan dimulai, sebagaimana diartikulasikan di Pasal 284 ayat (4) KUHP, dimana bisa menggantikan ketentuan yang diabadikan di Pasal 72, 73, serta 75 KUHP seperti digambarkan di Pasal 284 (3) KUHP. Konsekuensi hukum dimana dihasilkan dari penarikan pengaduan dapat berfungsi sebagai dasar untuk penghentian penuntutan.

3. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan mempunyai fungsi sebagai badan negara yang mendahului kemerdekaan nasional, di samping peraturan pengaturannya.

Akibatnya, Kejaksaan RI terutama bertugas meluruskan kerangka yang ditetapkan di bawah *Indische Staatsregeling*, dimana memposisikan Kejaksaan Agung bersama dengan Mahkamah Agung. Ketetapan yang digambarkan di *Indische Staatsregeling* mengenai status kejaksaan secara fundamental selaras dengan yang diartikulasikan di UUD Negeri Belanda.²⁴

Kedudukan Kejaksaan pada sistem ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit diartikulasikan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 mengenai amandemen atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, yang menentukannya sebagai lembaga pemerintah dimana bertindak terkait dengan kekuasaan kehakiman, menyelenggarakan kekuasaan negara di ranah penuntutan dan otoritas hukum yang lain. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 mengenai amandemen atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan bahwasannya:

- a. Kejaksaan dalam pelaksanaan tugasnya terkait dengan kekuasaan kehakiman, diselenggarakan secara independen.
- b. Kejaksaan yang dirujuk dalam ayat (1) ialah satu sekaligus tak terpisahkan.

Konsep yang disebut sebagai satu dan tak terpisahkan, seperti dijelaskan di penafsiran Pasal 2 ayat (2) Republik Indonesia Tahun 2021 mengenai amandemen atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, berfungsi sebagai landasan

²⁴ Yusril Ihza Mahendra, 2012, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 4

dasar dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Kejaksaan, dengan tujuan menjaga koherensi kebijakan Kejaksaan. Koherensi ini memungkinkan manifestasi karakteristik khas untuk tercermin dalam tata pikir, tata laku, serta tata kerja Kejaksaan (*een en ondeelbarheids*). Sebab itu, kegiatan penuntut di pengadilan tidak akan ditangguhkan sebab hanya tidak adanya Jaksa yang awalnya ditugaskan untuk kasus ini. Sebaliknya, tugas penuntutan akan tetap ada, berpotensi dilangsungkan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti jaksa asli.²⁵

Pembentukan Kejaksaan selaku lembaga pemerintah yang diberkahi dengan wewenang di bidang penuntutan sudah dengan tegas menetapkan jika tanggung jawab penegakan hukum melalui penuntutan ialah kewajiban lembaga pemerintah. Peran institusi Kejaksaan selaku penegak hukum sudah diakui di Indonesia jauh sebelum era kolonial. Terlepas dari perubahan nama dan pemerintah, fungsi serta tugas Kejaksaan tetap konsisten, yakni untuk menuntut tindak pidana dan untuk berperan selaku penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.²⁶

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada bidang penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 terkait amandemen atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia, dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, Kejaksaan Penuntut Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri.

Struktur organisasi Kejaksaan didefinisikan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Amandemen Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Perja Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

²⁵ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.120

²⁶ *Ibid*, hlm.120

Indonesia). Tugas dan wewenang Kejaksaan digambarkan di Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 terkait amandemen atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia, yang menentukan:

- a. Di bidang Pidana, tugas dan wewenang Kejaksaan meliputi :
 - 1) Melaksanakan penuntutan;
 - 2) Menyelenggarakan penentuan hakim sekaligus putusan pengadilan dimana sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap;
 - 3) Pengawas pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, serta keputusan lepas bersyarat;
 - 4) Melaksanakan penyidikan atas suatu tindak pidana mengikuti Undang-undang
 - 5) Menyempurnakan dokumen suatu perkara serta membuka peluang pemeriksaan tambahan sebelum diserahkan ke pengadilan, dimana penyelenggaraannya harus dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan yang diberi wewenang khusus untuk mewakili negara atau pemerintah, di dalam ataupun luar pengadilan.
- c. Di bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan ikut serta menadakan kegiatan :

- 1) Penelitian sekaligus pengembangan hukum serta statistik kriminal;
- 2) Pencegahan penyalahgunaan serta penistaan agama;
- 3) Monitoring aliran kepercayaan dimana bisa mengancam negara sekaligus masyarakat;
- 4) Monitoring pengedaran barang cetakan.
- 5) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 6) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Terkait tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana, penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 terkait amandemen atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan bahwasannya :

Huruf a

Dalam proses penuntutan, Jaksa diizinkan untuk memulai tahap pra-penuntutan. Tahap pra-penuntutan ialah inisiatif Jaksa dalam mengawasi kemajuan penyidikan sesudah menerima pemberitahuan mengenai inisiasi penyidikan dari penyidik, serta petunjuk dari penyidik yang akan memungkinkan penentuan kelayakan berkas untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Huruf b

Pada pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus penetapan hakim, Kejaksaan wajib mempertimbangkan nilai hukum yang ada di khalayak

umum serta prinsip-prinsip kemanusiaannya sebagaimana diabadikan di Pancasila, dengan tetap menjaga ketegasan dalam perilaku dan tindakan. Pelaksanaan putusan pengadilan juga mencakup tugas sekaligus wewenang yang terkait dengan mengawasi penyelenggaraan hukuman mati dan putusan pengadilan terkait dengan aset yang sudah atau akan disita guna lelang berikutnya.

Huruf c

“Keputusan lepas bersyarat” didefinisikan sebagai keputusan oleh menteri dimana tugas sekaligus tanggung jawabnya di bidang permasyarakatan.

Huruf d

Kewenangan yang diberikan di konteks ini digambarkan oleh ketentuan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait PTKP, seperti yang sudah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf e

Guna menyempurnakan berkas perkara, dilaksanakan pemeriksaan tambahan dengan mempertimbangkan :

- 1) Tidak dilaksanakan pada tersangka;
- 2) Prinsip koordinasi sekaligus kolaborasi dengan penyidik;

- 3) Hanya pada perkara yang sukar dibuktikan, dan/atau bisa membuat masyarakat resah serta membahayakan kedaulatan NKRI;
- 4) Harus bisa terselesaikan dengan kurun waktu 14 hari sesudah diselesaikan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana.

Jaksa, seperti dituliskan di Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 terkait amandemen atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia, ialah PNS dimana menduduki jabatan fungsional yang ditandai dengan kekhususannya saat penyelenggaraan tugas, fungsi, serta wewenang seperti yang tertera dalam UU ini. Selanjutnya, Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP menetapkan bahwasannya Jaksa ialah pejabat dimana berwenang secara hukum guna berperan selaku penuntut umum serta untuk menegakkan keputusan pengadilan dimana mencapai kekuatan hukum tetap.

Ditinjau dari segi kewenangannya, secara garis besar KUHAP menempatkan Jaksa menjadi 3 (tiga) aspek, yakni :

a. Jaksa sebagai penyidik

Sistematika atau kerangka proses yang terlibat dalam adjudikasi kasus pidana di Indonesia diprakarsai oleh terjadinya peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat dan pada waktu tertentu. Jika peristiwa hukum ini terwujud dengan bukti substantif yang menunjukkan melaksanakan tindak pidana, seperti yang digambarkan oleh ketentuan Undang-Undang, penyidik, yang diberdayakan oleh KUHAP, dapat segera memulai penyelidikan

untuk memastikan kelayakan melanjutkan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Jika temuan penyelidikan mengungkapkan jika peristiwa hukum ialah tindak pidana, langkah prosedural selanjutnya ialah penyidikan. Selama proses penyidikan ini, tindakan yang dilaksanakan meliputi identifikasi dan pengumpulan bukti (baik barang bukti ataupun materi penguatan), yang berfungsi untuk menerangi sifat tindak pidana yang dilaksanakan dan untuk mengidentifikasi tersangka.²⁷

Pasal 1 angka 2 KUHAP mengartikulasikan bahwasannya penyidikan terdiri dari sekumpulan tindakan oleh penyidik sesuai prosedur dimana ditetapkan oleh UU ini, dengan tujuan guna pencarian sekaligus kompilasi bukti yang membuat terang terkait tindak pidana yang dilaksanakan dan membantu pengidentifikasian tersangka. Penyidik memikul kewajiban agar segera menjalankan tindakan investigasi yang dibutuhkan sesudah mengetahui, atau menerima laporan atau pengaduan terkait, suatu insiden dimana berpotensi tindak pidana, seperti yang diamanatkan secara eksplisit dalam Pasal 106 KUHAP. Sesudah dimulainya penyidikan, penyidik diharuskan untuk memberi tahu Penuntut Umum tentang perkembangan ini, seperti di Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

b. Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Penyelenggaraan putusan pengadilan atau eksekusi diatur oleh Pasal 270 KUHAP, dimana menetapkan bahwasannya “pelaksanaan keputusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum harus dilaksanakan oleh jaksa penuntut, di mana petugas harus

²⁷ Iqbal Risha Ahmadi, *Keadilan Restoratif Sebagai Dasar Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yuriska : Jurnal Hukum, Vol.13, no.2, 2021, hlm.119

mengirimkan salinan surat keputusan padanya.” Pada konteks HIR (*het herziene indonesisch reglement*), istilah eksekusi memiliki konotasi yang sama dengan menjalankan putusan, di mana frasa menjalankan putusan berkaitan dengan melaksanakan isi putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan ialah tindakan paksaan dimana dilaksanakan oleh pengadilan, mengerahkan wewenangnya pada pihak yang kalah untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan yang sudah mencapai kekuatan hukum final. Tidak cukup bagi pengadilan atau hakim untuk hanya menyelesaikan kasus melalui putusan, sebaliknya, resolusi semacam itu harus dijalankan.²⁸

c. Jaksa sebagai penuntut umum

Penuntutan ialah tugas utama yang dimiliki oleh kejaksaan erat kaitannya dengan penanganan tindak pidana, perihal itu secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 terkait amandemen atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 terkait Kejaksaan Republik Indonesia; “Kejaksaan RI di mana kemudian dinamakan Kejaksaan ialah lembaga pemerintah yang tanggung jawabnya terkait otoritas kehakiman di mana menjalankan kekuasaan negara di ranah penuntutan sekaligus kewenangan tambahan seperti yang digambarkan oleh ketentuan Undang-Undang”.

Konsep penuntutan, seperti digambarkan di Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 Jo. Pasal 1 angka 7 KUHAP, mengacu pada tindakan oleh penuntut umum guna menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri dimana

²⁸ Djaman Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.325

mengikuti ketentuan prosedural yang ditetapkan di KUHAP, disertai dengan permintaan pemeriksaan sekaligus pemutusan oleh hakim selama persidangan pengadilan.

Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya asas pertama yang mengatur peran Penuntut Umum ialah kewajiban untuk menuntut individu yang dituduh melaksanakan tindak pidana mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Sebaliknya, asas kedua menyatakan bahwasannya Penuntut Umum mempunyai kebijaksanaan untuk tidak menuntut individu, bahkan jika mereka terlibat tindak pidana dimana bisa dituntut secara hukum, dengan memperhatikan kepentingan umum.

Mengenai tugas dan wewenang dimana tertulis di Undang-Undang No. 8 tahun 1981 mengenai KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yakni:

- 1) Menerima sekaligus memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) melaksanakan pra penuntutan jika kekurangan dalam penyidikan ditemukan, berdasarkan ketetapan Pasal 10 Ayat (3) dan (4), dengan pemberian petunjuk dari penyidik dalam rangka penyempurnaan penyidik;
- 3) Sesudah perkara dilimpahkan oleh penyidik, memberi perpanjangan penahanan, penahanan lanjutan, atau perubahan

status tahanan;

- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Meneruskan pada terdakwa informasi terkait hari juga waktu persidangan, serta surat panggilan pada terdakwa dan saksi guna hadir di persidangan;
- 7) Melaksanakan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan umum;
- 9) Mengambil tindakan tambahan selaku penuntut umum berdasarkan ketentuan undang-undang ini dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
- 10) Menjalankan penetapan oleh hakim.

Pasal 1 butir 7 KUHAP mengemukakan penuntutan selaku Suatu tindakan yang ditandai dengan pelimpahan perkara pidana yang diprakarsai oleh penuntut umum yang diarahkan ke Pengadilan Negeri dimana berwenang, mengikuti ketentuan prosedural yang digambarkan pada undang-undang ini, di mana petisi harus diperiksa kemudian diputus oleh Hakim selama sesi pengadilan. dari definisi ini, penuntutan, dari perspektif teknis dan hukum, dimulai dengan pelimpahan kasus ke pengadilan oleh penuntut umum.

Secara administratif, inisiasi penuntutan sesudah perolehan responsibilitas yang berkaitan dengan tersangka sekaligus barang bukti (penyerahan tahap II) pada penuntut umum, pada waktu inilah

perkara ini telah beralih ke tahap penuntutan, terlepas dari kenyataan jika penuntut umum belum menyerahkan perkara tersebut di hadapan pengadilan. Sejalan dengan penggambaran penuntutan administratif yang disebutkan sebelumnya, seperti dalam Pasal 139 KUHAP, penuntutan mencakup penghentian penuntutan, karena sesudah pengalihan responsibilitas dari penyidik ke penuntut umum, lalu memeriksa segera berkas perkara untuk pengajuan pengadilan, penuntutan dapat dihentikan.²⁹

B. LANDASAN FAKTUAL

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama narasumber Bapak Yosheph Ary Sepdiandoko, S.H., M.H (Jaksa Fungsional/ Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda), bahwasannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif selama tahun 2023 paling banyak dilaksanakan ialah kasus penganiayaan.³⁰

Maka diperoleh keterangan tentang Mekanisme Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda di mana selaras dengan peraturan serta prosedur di mana berlaku di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda.

1. Proses Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda

Keadilan Restoratif menjadi dasar penghentian penuntutan dengan pertimbangan:

- a. kepentingan Korban dan hukum lainnya yang terlindungi;

²⁹ R. H. Wibowo, *Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.9, no.2, 2021, hlm.3

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Yosheph Ary Sepdiandoko, SH. MH., Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda, tanggal 23 februari 2023

- b. mencegah stigma negatif;
- c. mencegah tindak balas
- d. respon sekaligus keharmonisan masyarakat; juga
- e. kepatutan, kesusilaan, serta ketertiban umum.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penghentian penuntutan yang didasarkan pada Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a.) adanya perdamaian antar Korban dan Tersangka;
- b.) pemulihan kembali ke kondisi semula;
- c.) dampak dari tindak pidana;
- d.) cost and benefit penanganan perkara;
- e.) tingkat ketercelaan;
- f.) latar belakang dilaksanakannya tindak pidana; serta
- g.) subjek, objek, kategori, serta ancaman tindak pidana.

Berdasar syarat di atas, penulis menjelaskan yang menjadi syarat untuk mengajukan penghentian penuntutan menurut keadilan restorative pada Kejaksaan Negeri Samarinda sejalan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif dalam Kejaksaan Negeri Samarinda dalam kasus-kasus Keadilan Restoratif menghindari tahapan yang diperlukan yang harus dilaksanakan sebelum penetapan penghentian penuntutan. Persyaratan prosedural untuk

penyelesaian kasus dimulai dengan keterlibatan korban melalui pemanggilan formal. Kejaksaan bertanggung jawab untuk mengeluarkan panggilan resmi pada korban dan pihak terkait. Secara teknis, ini terjadi sesudah selesainya Tahap II, di mana Penyidik Kepolisian menyerahkan tersangka dan barang bukti pada Kejaksaan. Koordinasi antara Penyidik Kepolisian dan Jaksa dilaksanakan pada awalnya.

Jaksa ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri sesudah penyerahan tersangka dan barang bukti, dimana mengambil peran Penuntut Umum dalam kasus pidana sesudah mereka mencapai Tahap II, ditandai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik ke Penuntut Umum. Penyidik bisa mengajukan perpanjangan masa penahanan sebelum berakhirnya, dengan durasi penahanan awal ditetapkan pada 20 hari di tingkat penyidik. Meskipun demikian, Penyidik tetap memiliki kapasitas untuk mengajukan petisi pada Kejaksaan untuk perpanjangan masa penahanan menjadi 40 hari.

Akibatnya, Penyidik diizinkan untuk melaksanakan penahanan untuk durasi kumulatif 60 hari. Situasi ini mengindikasikan bahwasannya sudah selesai kewajiban Penyidik mengenai penanganan perkara tindak pidana, akibatnya mengalihkan tanggung jawabnya pada Penuntut Umum guna dilaksanakan proses hukum berikutnya.

Sesudah pengalihan tanggung jawab dari Penyidik ke Penuntut Umum, Jaksa dalam perannya sebagai Penuntut Umum, merumuskan rencana dakwaan, di mana mencakup tuduhan yang diusulkan untuk dikenakan pada

kasus tersebut. Perumusan dakwaan berlandaskan temuan pemeriksaan pendahuluan, yang menggabungkan pernyataan terdakwa dan kesaksian para saksi, di samping materi pembuktian lainnya termasuk testimonial ahli seperti *visa et repertum*. Di sinilah perbuatan material dan pelaksanaannya ditetapkan.

Di tahap ini, Jaksa yang menjabat selaku Penuntut Umum, meneliti perkara pidana sekaligus strategi dakwaannya terkait guna memastikan pemenuhan kasus tersebut sesuai ketentuan yang diartikulasikan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan, khususnya di Pasal 5, dimana menggambarkan prasyarat untuk penerapan penghentian penuntutan menurut keadilan restoratif. Jaksa diberkahi dengan wewenang guna mengadili penyelesaian kasus ini menurut keadilan restoratif, sebab menurut standar peraturan, Jaksa berfungsi sebagai penentu perkara atau penguasa perkara, dengan demikian secara aktif berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara.

Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum, mewujudkan dominus litis, hak prerogatif yang dimiliki secara unik oleh Jaksa dalam sistem peradilan pidana guna melaksanakan penuntutan. Jaksa penuntut mempunyai kebebasan untuk menetapkan peraturan pidana mana yang harus dan tidak boleh ditegakkan. Singkatnya, jaksa yang memutuskan apakah kasus tersebut dapat dihentikan atau dilanjutkan ke persidangan. Penuntut umum berkewajiban untuk awalnya memastikan apakah kasus tindak pidana

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 5 peraturan tersebut.

Jika, seperti yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, kasus tindak pidana tetap tidak lolos persyaratan, proses peradilan pidana harus maju sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Sebaliknya, jika Penuntut Umum menyatakan jika perkara tindak pidana sudah lolos persyaratan mengikuti Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020, sehingga memungkinkan penghentian penuntutan, Penuntut Umum menyampaikan usulan perdamaian pada Kepala Kejaksaan Negeri.

Apabila Kepala Kejaksaan setuju dengan kualifikasi kasus sebagaimana digambarkan di Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020 dan mengakui jika upaya rekonsiliasi dapat dimulai sebagai tahap awal dalam penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif, surat Perintah Pelaksanaan Upaya Perdamaian akan dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

Surat tersebut mencakup dasar hukum, pertimbangan, serta tujuan utama surat, yakni untuk memfasilitasi usaha rekonsiliasi atau perdamaian terkait perkara pidana dimana diprakarsai oleh Penuntut Umum, dengan demikian mengikutsertakan pihak yang terlibat dalam proses mediasi dengan Jaksa yang bertugas dalam kapasitas fasilitator.

2. Tahapan Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda

Sesudah persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atas usaha perdamaian

mengenai perkara pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum, Surat Perintah Upaya Perdamaian akan dikeluarkan. Sebab diterbitkannya surat tersebut, Penuntut Umum diberdayakan untuk melaksanakan langkah rekonsiliasi dalam masalah itu. Guna memfasilitasi langkah rekonsiliasi sebagai tahap prosedural menuju penghentian penuntutan, Penuntut Umum berkewajiban untuk menghadirkan pihak yang bersangkutan ke persidangan, termasuk pemangku kepentingan terkait seperti tokoh agama atau masyarakat, dan sangat penting untuk mencantumkan alasan pemanggilan secara tepat.

Berikutnya, Penuntut Umum akan mengeluarkan Surat Panggilan Upaya Perdamaian yang diperuntukkan bagi pihak-pihak bersangkutan, dengan demikian memastikan jika upaya rekonsiliasi dilaksanakan secara sah dan mengajukan banding pada Jaksa Penuntut Umum yang bertugas menyelesaikan kasus tersebut untuk memfasilitasi upaya perdamaian. Pada tahap berikutnya, jika kesepakatan rekonsiliasi dicapai di antara pihak yang terlibat di kasus pidana, Penuntut Umum harus menyiapkan Berita Acara yang merinci perjanjian rekonsiliasi, yang selanjutnya akan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait bersama dengan Penuntut Umum dimana bertanggung jawab atas penyelesaian kasus itu.

Lebih lanjut, ialah kewajiban Penuntut Umum untuk menyusun Nota Pendapat terkait Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di mana merangkum alasan Penuntut Umum dalam mendukung inisiatif

rekonsiliasi dan penghentian penuntutan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang berkaitan dengan perkara pidana. Lebih lanjut, penghentian penuntutan apa pun hanya akan dilaksanakan sesudah mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi. Guna memudahkan penyelesaian kasus melalui penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif, penting jika laporan putusan akhir diajukan, perihal itu, pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Tetapi, jika Kepala Jaksa mempunyai sudut pandang yang berlawanan atau, sebaliknya, perbedaan pendapat terkait penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif dalam kerangka perkara pidana, Penuntut Umum berkewajiban untuk memulai kembali proses hukum seperti yang digambarkan di ketentuan KUHAP.

Bila Kepala Kejaksaan Tinggi memiliki sudut pandang yang sama dengan Penuntut Umum, serta sesudah pertimbangan menyeluruh, menyetujui pelaksanaan penghentian penuntutan di mana mengacu di keadilan restoratif seperti yang diartikulasikan di Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi harus mengeluarkan Surat Persetujuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Kepala Kejaksaan Negeri, sehingga memungkinkan pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerbitan surat perintah hukuman mengakhiri penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda. Sesudah memperoleh persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri kemudian bisa mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

terkait perkara pidana di mana rekonsiliasi sudah dilaksanakan, perjanjian sudah dibuat, dan persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi sudah diperoleh dengan baik.

BAB III

PEMBAHASAN

A. MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

1. Persyaratan Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum

Pendekatan keadilan restoratif dimana digunakan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam penyelesaian perkara, merujuk pada Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, menetapkan bahwasannya penutupan perkara demi kepentingan hukum dapat dicapai melalui mekanisme seperti penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten*).

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dimana disebutkan di atas memiliki ketentuan yang meliputi:

- a. Pembayaran maksimum pidana denda sukarela di mana diberlakukan pada tindak pidana tertentu, relevan dengan ketetapan perundang-undangan; atau
- b. Pemulihan ke kondisi awal difasilitasi melalui pendekatan keadilan restoratif.

Penyelesaian kasus di luar pengadilan memakai pendekatan

keadilan restoratif seperti yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 3 huruf b menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan menurut keadilan restoratif dilaksanakan oleh penuntut umum dengan cara yang bertanggung jawab dan sistematis diajukan pada kepala Kejaksaan tinggi.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum untuk mengakhiri penuntutan menurut Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan memperhitungkan:

- a. Kepatutan, kesusilaan, serta ketertiban umum;
- b. Pencegahan tindakan pembalasan;
- c. Pemeliharaan keharmonisan sekaligus respons masyarakat;
- d. Pencegahan stigma negatif; serta
- e. Kepentingan Korban dan hukum lainnya yang dilindungi.

Di luar pertimbangan yang disebutkan, wewenang Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan menurut Keadilan Restoratif juga memperhitungkan:

- a. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka;
- b. Pemulihan kembali ke kondisi semula;
- c. Kerugian atau dampak dari tindak pidana;
- d. Cost and benefit penanganan perkara;
- e. Tingkat ketercelaan;
- f. Latar belakang adanya tindak pidana; serta
- g. Subjek, objek, kategori, serta ancaman tindak pidana.

Ketetapan dan rincian yang diuraikan di Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara intrinsik terkait dengan tanggung jawab Penuntut Umum dalam konteks penghentian penuntutan.

Selain itu, mengacu di Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, syarat khusus wajib dipenuhi supaya tindak pidana bisaditutup demi hukum sekaligus penuntutannya dihentikan atas dasar Keadilan Restoratif, di mana meliputi:

- a. Tersangka baru melaksanakan tindak pidana untuk pertama kalinya;
- b. Tindak pidana hanya dikenakan pidana denda atau pidana penjara maksimal 5 tahun;
- c. Tindak pidana melibatkan bukti atau kerugian yang bernilai tidak > Rp.2,5 juta.

Selain batasan dan ketentuan dimana disebutkan di atas, Pasal 5 ayat (6) memperkenalkan ketentuan lebih lanjut yang harus dipatuhi. Namun, kondisi ini dapat diabaikan asalkan ada perjanjian bersama antara korban dan tersangka. Ketentuan yang dimaksud mencakup pemulihan kembali kondisi awal yang dilaksanakan oleh tersangka melalui:

- a. Restitusi barang yang didapat melalui tindak pidana pada korban;
- b. Memberi ganti rugi pada korban atas kerugian yang terjadi;

- c. Mengompensasi biaya yang timbul akibat tindak pidana;
- d. Memulihkan kerusakan yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana.

Penghentian penuntutan menurut keadilan restoratif seperti yang dirinci dalam Pasal 5 ayat (8) dapat dikecualikan bagi perkara:

- a. Tindak pidana yang dilaksanakan oleh korporasi.
- b. Tindak pidana lingkungan hidup
- c. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal
- d. Tindak pidana narkoba
- e. Tindak pidana pada keamanan negara, martabat Presiden dan Wapres, negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakil nya, ketertiban umum serta kesusilaan

2. Tahapan Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif

Adapun tahapan penghentian penuntutan oleh penuntut umum yang didasari keadilan restoratif sesudah dilaksanakannya upaya kesepakatan perdamaian para pihak antara korban dan tersangka, seperti yang ada di Pasal 12 Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni:

- a. Dalam kasus di mana kesepakatan perdamaian ditetapkan, penuntut umum berkewajiban untuk memberi tahu kepala cabang

kejaksaan negeri atau kepala jaksa negeri, disertai dengan berita acara kesepakatan perdamaian sekaligus nota pendapat yang menyertainya.

- b. Menurut laporan dari penuntut umum, kepala cabang atau kepala jaksa negeri mengajukan persetujuan untuk penghentian penuntutan menurut keadilan restoratif dari kepala jaksa tinggi.
- c. Permintaan persetujuan harus diajukan selambat-lambatnya satu hari sesudah tercapai kesepakatan perdamaian.
- d. Kepala jaksa tinggi bertanggung jawab untuk membuat keputusan guna menyetujui atau menolak penghentian penuntutan menurut keadilan restoratif dalam bentuk tertulis, dilengkapi alasan, dengan kurun waktu maksimal tiga hari dari diterimanya permintaan;
- e. Di suatu perkara di mana memerlukan pengawasan khusus dari pimpinan, kepala jaksa dapat meminta persetujuan dari jaksa agung, sambil mengingat batasan waktu.
- f. Bila kepala jaksa tinggi memberi persetujuan untuk penghentian penuntutan menurut keadilan restoratif, kepala cabang atau kepala jaksa negeri dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum, diamanatkan untuk mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam waktu maksimal dua

hari dari tanggal diterimanya persetujuan.

- g. Surat ketetapan penghentian penuntutan menggambarkan alasan untuk penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif, sementara secara bersamaan menentukan status barang bukti terkait tindak pidana yang dipermasalahkan
- h. Penentuan status bahan bukti dilakukan mengikuti ketentuan yang diuraikan dalam peraturan Undang-undang.
- i. Surat ketetapan penghentian penuntutan yang dirujuk dalam ayat (6) harus dicatat dengan baik di register perkara pada tahap penuntutan ataupun register yang berkaitan dengan penghentian penuntutan dan penyimpangan perkara untuk kepentingan umum.
- j. Di keadaan di mana Kepala Kejaksaan tinggi menolak penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif, penuntut umum diamanatkan untuk menyerahkan berkas perkara ke pengadilan.

Namun, jika usaha perdamaian terbukti tidak berhasil, Pasal 13 ayat (1-2) Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan bahwasannya jika usaha perdamaian ditanggapi dengan intimidasi, paksaan, ataupun dari tersangka, korban, maupun pihak lain, Penuntut Umum berkewajiban untuk menghentikan usaha tersebut dengan:

- a. Mendokumentasikan upaya atau proses perdamaian yang belum terpenuhi dalam berita acara;
- b. Menyusun nota pendapat yang menunjukkan jika kasus tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan.

B. KENDALA YANG DIHADAPI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MELAKSANAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN

Adapun kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda dalam melaksanakan penghentian penuntutan menurut keadilan restoratif meliputi:

1. Ketika penuntut umum sedang dalam proses penghentian penuntutan, jika korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak terlibat lainnya menyatakan keinginan menentang rekonsiliasi atau perdamaian, itu menunjukkan keengganan untuk terlibat dalam penuntutan perdamaian karena berbagai faktor, seperti korban merasa sangat dirugikan oleh pelaku, menyebabkan korban meminta penghukuman segera terhadap pelaku. Dalam skenario tersebut, penghentian penuntutan tidak dapat ditegakkan, karena pencapaian keadilan restoratif memerlukan perdamaian timbal balik oleh kedua belah pihak, relevan dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Kendala dimana dihadapi oleh Penuntut Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan meliputi kendala waktu dan biaya. Waktu ialah batasan yang diberlakukan oleh Peraturan Jaksa Agung, yang menggambarkan kerangka waktu tertentu untuk melaksanakan penghentian penuntutan secara tepat waktu. Jangka waktu yang ditetapkan untuk penghentian penuntutan ini ditetapkan pada 14 hari, di mana pelaksanaan prosedural penghentian penuntutan akan terjadi. Jika semua kondisi yang ditentukan tetap tidak terpenuhi, proses penghentian akan dianggap tidak berhasil, karena tidak akan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Bersamaan dengan kendala biaya, kejaksan dan penuntut umum menghadapi berbagai kendala, terutama ketika melaksanakan penghentian penuntutan, karena mereka harus mengadopsi berbagai strategi untuk memfasilitasi proses ini. Misalnya, dalam kasus di mana tempat tinggal pihak yang terlibat terletak pada jarak yang cukup jauh dari lokasi Kejaksaan, penuntut umum yang harus melaksanakan perjalanan untuk bertemu dengan korban, pelaku, dan lain-lain untuk diskusi kolaboratif. Akibatnya, pihak Kejaksaan menghadapi kesulitan dalam hal sumber daya, karena penghentian penuntutan menjadi agak sulit dengan tidak adanya waktu dan biaya yang cukup.

Dari saat penangkapan pelaku hingga deklarasi kasus dihentikan atas dasar keadilan restoratif, jaksa penuntut umum membutuhkan

biaya yang diperlukan guna mengatasi semua persyaratan selama proses penghentian penuntutan pidana. Situasi ini juga ditandai selaku kendala atau tantangan yang dihadapi oleh penuntut umum, karena biaya yang diperlukan guna melaksanakan proses penghentian bersumber dari Kejaksaan, sehingga menempatkan tanggung jawab atas semua kasus di bawah lingkup Kejaksaan Negeri Samarinda.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Samarinda diselenggarakan sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memerlukan penutupan perkara demi kepentingan hukum, terutama ketika salah satu pihak yang terlibat sudah menyelesaikan masalah melalui cara di luar pengadilan. Selain itu, ketentuan tertentu mengizinkan penutupan Perkara Tindak Pidana demi hukum sekaligus penghentian penuntutannya menurut keadilan restoratif jika kondisi berikut terpenuhi: tersangka melaksanakan tindak pidana untuk pertama kalinya, tindak pidana hanya dikenakan pidana denda atau penjara maksimal 5 tahun, serta pelanggaran yang dilaksanakan tidak mengakibatkan kerugian finansial melebihi Rp 2.500.000,00.
2. Kendala signifikan di mana dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda muncul ketika korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, serta semua pemangku kepentingan lainnya menunjukkan keengganan untuk melaksanakan perdamaian karena bermacam alasan. Salah satu alasan utama ialah bahwasannya korban merasakan kerugian besar yang ditimbulkan oleh pelaku, membuat korban percaya jika pelaku harus dipidana. Selain itu, kendala lain yang

dihadapi oleh Penuntut Umum selama proses penghentian penuntutan ialah keterbatasan waktu dan sumber daya biaya.

B. SARAN

1. Mengingat syarat yang mengatur penghentian penuntutan oleh penuntut umum menurut keadilan restoratif, seperti tercantum di Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, sangat penting teruntuk Penuntut Umum guna menunjukkan peningkatan fleksibilitas. Hal ini penting untuk memastikan jika individu yang mencari keadilan menerima perlakuan yang adil dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada konteks ini, Penuntut Umum harus berusaha mengadvokasi pemulihan hak-hak korban di luar jangka waktu 14 hari dimana ditentukan di Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penuntut umum, bertindak atas nama korban, harus terus mengejar pemulihan hak korban hingga perkara tersebut mencapai kekuatan hukum tetap. Akibatnya, tuntutan pidana yang terkait dengan suatu perkara wajib sejalan dengan tingkat kerugian korban yang diperbaiki oleh pelaku.
2. Untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Samarinda mengenai penghentian penuntutan dalam kasus-kasus tindak pidana seperti penganiayaan menurut keadilan restoratif, penting bagi jaksa penuntut umum untuk

mewujudkan kualitas kompetensi, integritas, dan profesionalisme. Jaksa Penuntut Umum juga harus memiliki kemampuan untuk secara efektif mengelola (memfasilitasi) dan membujuk pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelaku dan korban, untuk mencapai konsensus tentang perdamaian. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membantu dengan semua aspek yang diperlukan selama proses penghentian penuntutan, seperti menangani tanggungan biaya dan masalah terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali , Muhammad Hatta, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: PT. Alumni;
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Hamzah, Andi, 2006, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*, BPHN, Jakarta;
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta;
- Hartono, Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Bandung;
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Mahendra, Yusril Ihza, 2012, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Manan, Bagir, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta;
- Mansyur, Ridwan, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta;
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung;
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Divensi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan:USU Press;
- Moleong, Lext J., 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung;
- Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Hukum acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung;

Rhiti, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

Samosir, Djamanan, 2011, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung;

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal dan Makalah

Cahya Wulandari, *Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 10, No. 2, 2020;

Daniel CH. M. Tampoli, *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum, Vol. IV, No. 2, 2016;

Endi Arofa, *Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 7, No. 2, 2020;

- Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna, *Penerapan Keadilan Restoratif dan Celah Praktik Korupsi*, *Integritas : Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 9, No. 1, 2023;
- Iqbal Risha Ahmadi, *Keadilan Restoratif Sebagai Dasar Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Yuriska : Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2021;
- Melani, *Membangun Sistem Hukum Pidana Dari Retributif ke Restoratif*, *Legislasi*, Vol. 6, No. 3, 2005;
- R. H. Wibowo, *Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.9, no.2, 2021;
- Rena Yulia, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim : Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 2;
- Rustiana dan Dinny Wirawan Pratiwie, *Pembuktian Penyalahgunaan Narkotika dalam Rangka Penerapan Asas Restorative Justice (Studi Perkara Tindak Pidana No. 396/Pid.sus/2021/PN.SMR)*, *Yuriska : Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2022;
- Septa Candra, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasioan*, Vol. 2, No. 2, 2013.
- Yuspar, *Kewenangan Kejaksaan Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice*, Vol 6, Universitas Eka Sakti, Padang, 2023

D. Majalah

- H. Anshori, *Restorative Justice Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, *Majalah Varia Peradilan*, XXIX No. 350, IKAHI, Jakarta.

LAMPIRAN

		UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA	
		FAKULTAS HUKUM	
		STATUS TERAKREDITASI	
		Email: fahum@uwgm.ac.id Website: https://fahum.uwgm.ac.id	
Samarinda, 1 Februari 2024			
Nomor	:	40/UWGM/FH-B/II/2024	
Lampiran	:	1 (satu) Surat	
Perihal	:	Penelitian Skripsi	B-566
Kepada Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Samarinda di – Tempat			
Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:			
Nama	:	NURUL JUNI IMAN SARI	
NPM	:	1974201048	
Judul	:	"Tinjauan Hukum Terhadap Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Negeri Samarinda)."	
Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/ meminta data/ keterangan pada kantor/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/ Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. Terlampir daftar pertanyaan jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.			
		 Dekan, Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H. NIK. 2007.073.103	
CP:			
1.	Dinny Wirawan P.	:	085250489932
2.	Rustiana	:	082153200735
KAMPUS BIRU Gedung UWGM Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda 75124 Telp. : (0541) 734291 – 737222 Fax : (0541) 736572		FAKULTAS HUKUM Gedung C Lt. 1 Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda 75124 Telp. 0541745167	



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

Nomor : B- 575X/O.4.11.1/Cp.1/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Hal : Balasan Permohonan
Penelitian Skripsi

Samarinda, 05 Februari 2024

YTH.
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
DI –
SAMARINDA

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor : 40/UWGM/FH-B/II/2024 tanggal 01 Februari 2024, perihal tersebut pada pokok surat dengan nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Prodi
1.	Nurul Juni Iman Sari	1974201048	Hukum

Bahwa kami **Bersedia** menerima Permohonan penelitian skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda dari terhitung sejak tanggal 06 Februari 2024.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN



ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.
JAKSA MUDA

TEMBUSAN :

1. YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA (sebagai laporan);
2. A R S I P.-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh KKR





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

Jl. M. Yamin No. 04, Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telp/Fax : (0541) - 741523 www.kejari-samarinda.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 602R/O.4.11.1/Cp.1/02/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.
NIP : 19850327 200812 1 003
Pangkat : Jaksa Muda (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan
Instansi : Kejaksaan Negeri Samarinda

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor : 40/UWGM/FH-B/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 adalah Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Nurul Juni Iman Sari
NIM : 1974201048
Program Studi : Hukum
Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

Benar telah melakukan pengambilan data dan penelitian di Kejaksaan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 06 Februari 2024 dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul :

"Tinjauan Hukum Terhadap Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Negeri Samarinda)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Samarinda
Pada Tanggal : 06 Februari 2024

An. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda
Kepala Subbagian Pembinaan



ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.
JAKSA MUDA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda (sebagai laporan);
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
3. Arsip.



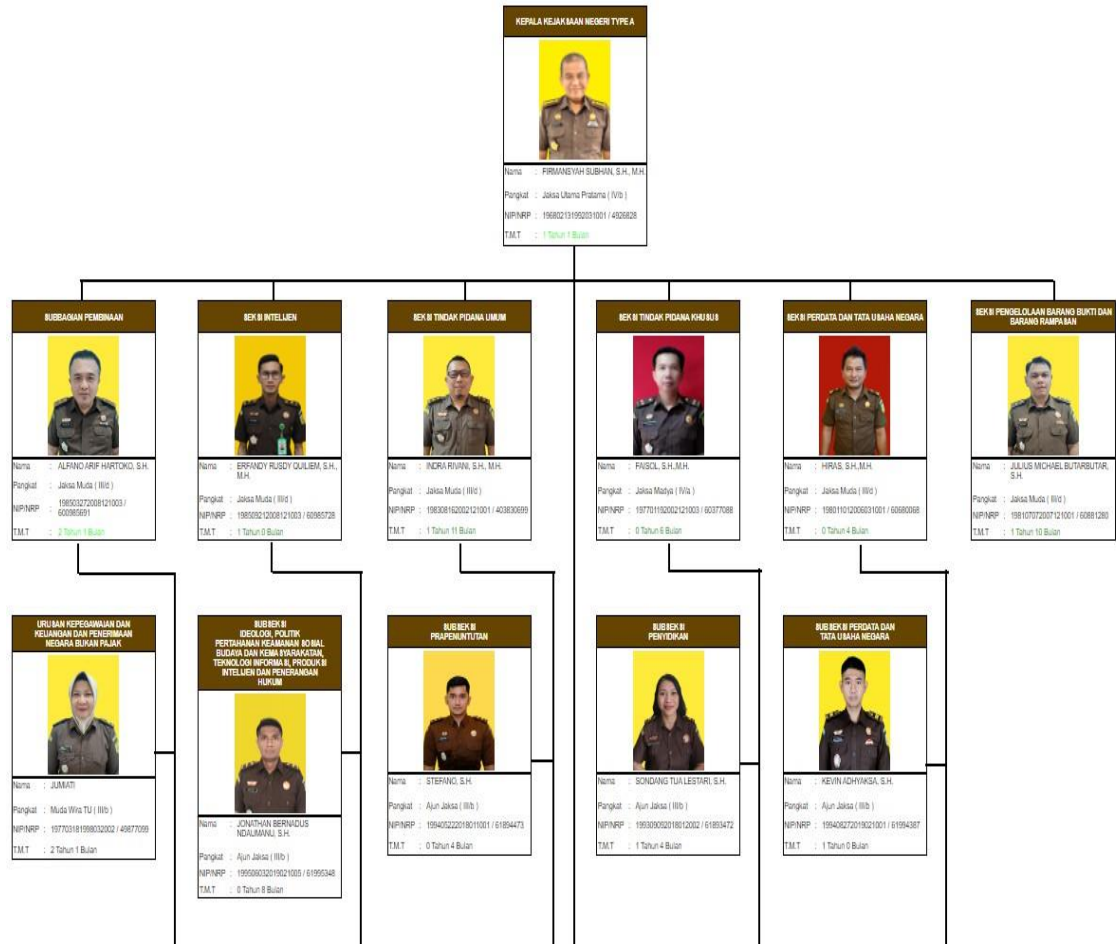
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh B3-0



STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA

<<



Riwayat Hidup Penulis



Nurul Juni Iman Sari lahir di Bima, di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 20 Juni 1999. Penulis ialah anak ke-1 dari 2 bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Wahyudi dan Ibu Siti Marlia.

Riwayat pendidikan formal penulis yakni, SD Negeri 35 Kota Bima lulus Tahun 2011, MTs Negeri Raba Kota Bima lulus Tahun 2014, SMA Negeri 1 Kota Bima lulus Tahun 2017 dan Pendidikan Akhir di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Program Studi S-1 Ilmu Hukum angkatan 2019 dengan Judul Skripsi **“Tinjauan Hukum Terhadap Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kejaksaan Negeri Samarinda).**